



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA PANEN DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula sebagai komoditas bahan pangan strategis, bahan baku industri dan peningkatan produksi gula di Provinsi Lampung, perlu strategi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu;
- b. bahwa strategi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu perlu disusun dalam bentuk tata kelola panen tanaman tebu di Provinsi Lampung untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling Yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP For Sugar Cane*) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1602);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4910);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PANEN DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
5. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana dalam bentuk kristal sukrosa padat yang diperoleh dari tebu.
6. Tanaman tebu yang selanjutnya disebut tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan baku pabrik gula.
7. Rendemen tebu adalah yang selanjutnya disebut rendemen kadar kandungan gula didalam batang tebu yang dinyatakan dengan *persentase*.

8. Hablur tebu yang selanjutnya disebut Hablur adalah gula sukrosa yang dikristalkan.
9. Benih tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
10. Varietas Unggul adalah varietas tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi serta berkelanjutan, sehingga tercipta keunggulan bersaing dan siap menghadapi persaingan global.
11. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
12. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
13. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
14. Badan Usaha adalah setiap usaha yang bergerak di subsektor perkebunan Tebu dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau izin usaha industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di subsektor perkebunan tebu.
15. Petani Tanaman Tebu yang selanjutnya disebut Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman tebu.
16. Panen adalah proses panen tanaman Tebu yang terdiri dari tebang, muat dan angkut dengan memperhatikan dan mematuhi tata cara pemanenan yang baik sehingga pencapaian potensi bobot tebu dan rendemen yang telah terbentuk di kebun menjadi maksimal.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu adalah tim yang dibentuk Gubernur yang anggotanya terdiri atas pemangku kepentingan terkait yang bertugas melakukan pengawasan terwujudnya peningkatan produktivitas tanaman tebu di Provinsi Lampung.
19. Metode Pembakaran terencana dan terkendali adalah metode pemanenan yang disengaja dan di bawah kendali manusia dengan memperhatikan faktor cuaca dan arah angin.
20. Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat PMK adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya.
21. *Fire lighter* adalah pemantik api yang berisi bahan bakar sebagai alat untuk membuat api.

22. Produktivitas di bidang pertanian adalah hasil persatuan pemanenan pada lahan di suatu luasan wilayah panen.

Pasal 2

Tata kelola panen dan peningkatan produktivitas tanaman tebu diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kemanfaatan;
- b. inovasi;
- c. teknologi;
- d. transparansi;
- e. akuntabel;
- f. pemberdayaan;
- g. kemandirian dan kedaulatan petani; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur bertujuan sebagai pedoman dalam:

- a. pemanenan tanaman tebu;
- b. peningkatan produksi gula;
- c. swasembada gula;
- d. peningkatan kesejahteraan petani; dan
- e. pengembangan jenis-jenis komoditas lain yang dihasilkan dari tanaman tebu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata kelola panen;
- b. peningkatan produktivitas;
- c. pengembangan produk;
- d. kerjasama;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA KELOLA PANEN

Pasal 5

- (1) Tata kelola panen tebu dilaksanakan secara efisien dan efektif mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.
- (2) Tata kelola panen tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan tebang tebu yang baik, yaitu:
 - a. penentuan jadwal;
 - b. penentuan blok dan petakan;

- c. penentuan jumlah penebang dan angkutan;
 - d. metode; dan
 - e. pemberian Surat Perintah Tebang Muat Angkut (TMA).
- (3) Metode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pemanenan tebu dengan metode pembakaranyang dilakukan secara terencana dan terkendali.
- (4) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pemanenan tebu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Tebang tebu dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. manual;
 - b. semi mekanis; dan
 - c. mekanis
- (2) Tebang tebu manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara *konvensional* dengan menggunakan peralatan tebang tebu.
- (3) Tebang tebu semi mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara konvensional dengan menggunakan peralatan manual dan muat menggunakan *grab loader*.
- (4) Tebang tebu mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara mekanis dengan menggunakan peralatan berupa *cane harvester (chopper* atau *whole stalk harvester*).

Pasal 7

- (1) Kriteria bahan baku tebu layak giling, antara lain:
- a. manis;
 - b. bersih; dan
 - c. segar.
- (2) Penentuan kriteria manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. melakukan analisa kemasakan yang dilakukan sejak pemilihan contoh dan pemasangan tanda pada batang Tebu sampai saat batang tebu contoh dipotong untuk dianalisa;
 - b. proses kemasakan ditunjukkan dengan peningkatan kadar gula dari ruas ke ruas dan kadar gula tiap ruas tidak mengalami perbedaan; dan
 - c. penentuan hasil analisa batang tebu contoh yang ditunjukkan dengan parameter nilai *brix* dan *pol*.
- (3) Penentuan kriteria bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. pembersihan batang tebu dari unsur non tebu non gula antara lain tebu muda (sogolan), pucuk tebu (momol), daun tebu kering (daduk), akar tebu, dan tanah;

- b. pembersihan dilakukan sebelum batang tebu dimuat dalam truk atau angkutan lain; dan
 - c. prosentase kotoran diharapkan lebih kecil dari 5 % (lima persen) bobot tebu pada tiap truk, atau angkutan lain.
- (4) Penentuan kriteria segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. mencatat waktu tebang tebu pada tiap truk, atau angkutan lain;
 - b. menghitung waktu tempuh dan jarak tempuh pengangkutan tebu ke pabrik gula; dan
 - c. menghitung waktu antara saat tebu ditebang sampai dengan digiling diperkirakan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB III

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN PRODUK TEBU

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya peningkatan produktivitas tebu dengan mendayagunakan secara optimal sumber daya lahan, sumber daya manusia (pelaku utama dan pelaku usaha), serta *stakeholder* lainnya.
- (2) Peningkatan produktivitas tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penerapan Budidaya Tebu Giling yang Baik (*Good Agricultural Practices for Sugar Cane*), sosialisasi, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Budidaya tebu giling yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek:
 - a. penataan varietas;
 - b. penetapan masa tanam;
 - c. penetapan lahan;
 - d. persiapan benih;
 - e. penanaman;
 - f. pemeliharaan;
 - g. panen (Tebang, Muat dan Angkut); dan
 - h. kesehatan pekerja/tenaga.

BAB IV

PENGEMBANGAN PRODUK TURUNAN TEBU

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan/memfasilitasi pengembangan produk turunan tebu selain Gula untuk memberikan nilai tambah pada komoditas tanaman tebu.
- (2) Pengembangan produk turunan tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian dan pengembangan komoditas tebu.

Pasal 10

- (1) Selain Pemerintah Daerah, masyarakat dapat melakukan pengembangan produk turunan tebu selain Gula untuk memberikan nilai tambah pada komoditas tanaman tebu.
- (2) Pengembangan tebu beserta produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Pabrik gula dan petani dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan industri gula dengan produktivitas yang tinggi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program pemberdayaan petani; dan
 - b. sistem pembelian hasil panen.
- (4) Sistem pembelian hasil panen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan kesepakatan antara pabrik gula dan petani.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan perjanjian tertulis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman tebu.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - c. badan usaha;
 - d. asosiasi dan/atau lembaga terkait usaha/penelitian tebu;
 - e. kelompok profesi petani tebu; dan/atau
 - f. pihak luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. sistem informasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan produktivitas tanaman tebu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan saran terhadap Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman tebu;
 - b. melakukan penelitian dalam bidang tanaman tebu dan/atau industri gula guna mendukung peningkatan produktivitas tanaman tebu.
 - c. memberikan penyuluhan, pendampingan, pelatihan dan/atau pembimbingan terhadap petani tebu mengenai sistem budidaya tanaman tebu yang baik;
 - d. melakukan pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi; dan/atau
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan program peningkatan produktivitas tanaman tebu.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. organisasi profesi;
 - c. koperasi petani tebu rakyat; dan
 - d. koperasi tani tebu rakyat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu.
- (2) Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, fasilitasi pemasaran dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
- (3) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan petani tentang budidaya tebu yang baik;
 - b. merubah perilaku petani dan/atau masyarakat dari sistem budidaya konvensional ke arah sistem budidaya berdaya saing dengan tetap berwawasan lingkungan;
 - c. menciptakan dan menghasilkan tenaga terampil dan profesional yang beretika dan berakhlak mulia;
 - d. transfer pengetahuan dan teknologi modern budidaya tebu pada Petani dan masyarakat; dan
 - e. membentuk pabrik gula berkarakter daya saing internasional, berkedaulatan dan bermartabat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap program peningkatan produktivitas tanaman tebu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjaga kualitas varietas tanaman tebu yang ditanam oleh Petani sehingga dapat mewujudkan peningkatan tanaman tebu.
 - b. membantu menjaga perwilayahan peredaran tanaman tebu;
 - c. menumbuhkan kepercayaan antara Petani dan pabrik gula dalam hal penentuan harga tebu; dan
 - d. menjaga kualitas lingkungan termasuk dampak lingkungan yang disebabkan oleh pabrik gula antara lain limbah pabrik gula.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan peningkatan tanaman tebu secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait lainnya.

BAB VIII

TIM PENGAWASAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk dibentuk tim pengawasan program peningkatan produktivitas tanaman tebu dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan bertugas mendorong terwujudnya peningkatan produksi gula di Provinsi Lampung.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. petani;
 - c. pabrik gula;
 - d. akademisi/pakar; dan
 - e. organisasi profesi dibidang gula tebu.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan pemanenan tebu pada setiap tahun pemantauan.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.
- (3) Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan Pelaporan diverifikasi oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 18 Mei 2020

GOVERNUR LAMPUNG,

ttt

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttt

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 MEI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANENAN TEBU DENGAN METODE
PEMBAKARAN TERENCANA DAN TERKENDALI PROVINSI LAMPUNG**

I. Umum

Pelaksanaan operasional kebun dan industri gula meliputi kegiatan perkebunan tebu dan kegiatan pabrik pengolahan gula. Adapun kegiatan Perkebunan tebu yang dilakukan meliputi beberapa tahap meliputi pengolahan tanah, pembibitan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemanenan serta pengangkutan hasil tebu. Sedangkan di bidang kegiatan pabrik pengolahan gula meliputi proses produksi pengolahan hasil tebu menjadi gula, dan proses penanganan limbah yang dihasilkan.

Tahap pemanenan dan pengangkutan hasil merupakan tahap yang sangat penting dalam kegiatan produksi gula. Tahap tersebut memerlukan cara yang paling efektif untuk memaksimalkan rendemen gula yang dihasilkan, efisiensi waktu dan menekan biaya operasional. Pada umumnya metode yang digunakan dalam proses pemanenan yaitu sistem pemanenan tebu hijau atau sistem tebu bakar terkendali. proses pemanenan tebu hijau umum dilakukan di Pulau Jawa, sedangkan sistem tebu bakar terkendali umum dilakukan di Pulau Sumatera, salah satunya wilayah Provinsi Lampung.

Oleh sebab itu untuk mendapatkan produksi tebu yang dapat memenuhi kebutuhan gula nasional, Provinsi Lampung perlu membuat SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pemanenan tebu dengan metode pembakaran terkendali sehingga panen tebu dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta tidak menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan.

II. Persiapan Pelaksanaan Pembakaran Terencana dan Terkendali

1. Prosedur persiapan pelaksanaan pembakaran terencana dan terkendali meliputi:

- a. identifikasi area yang sensitive terhadap asap dan abu (bangunan, area publik, serta instalasi listrik dan gas);
- b. membuat rencana pembakaran;
- c. mengumpulkan informasi kondisi cuaca pada saat pembakaran;
- d. menentukan kondisi asap pada saat pembakaran;
- e. menentukan jarak transmisi asap dan debu; dan
- f. menentukan arah transmisi asap dan debu berdasarkan arah angin.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi para pelaku kegiatan pemanenan tebu dengan metode Pembakaran terencana dan terkendali terdiri dari:

1. Staf:
 - a. bertanggung jawab terhadap kelancaran seluruh kegiatan; dan
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
2. Supervisi:
Koordinator lapang
3. Pengawas:
Pengawasan
4. Mandor:
Koordinator lapang
5. Supir
Pelaksana teknis kendaraan pemadam, traktor.


5. Memposisikan kendaraan pemadam untuk mengamankan petak sebelahnya.
6. Pembakaran dimulai secara perlahan.
7. Pelaksanaan pembakaran tebu harus menempatkan alat pengukur baku mutu udara ditempat lahan/petak tebu.
8. Pembakaran tebu sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak melampaui ketentuan baku mutu udara yang ditetapkan.
9. Mengantisipasi loncatan api ke petak sebelahnya.
10. Menyempurnakan setelah api masuk sekitar 30 m kedalam petak. Setelah api membakar lahan sejauh 30 m, dilakukan pembakaran berikutnya yaitu pada sisi yang berlawanan dengan titik awal pembakaran agar pemadaman biasa terjadi dengan sendirinya ketika api pembakaran pertama bertemu api pembakaran kedua karena kehabisan bio massa.
11. Unit pemadam mengelilingi petak yang dibakar untuk memastikan bahwa api telah padam memastikan bahwa api sudah benar-benar padam dengan menyemprotkan air pada sekeliling petak luar lahan yang telah dilakukan pembakaran.
12. Melaporkan hasil pembakaran, luas, waktu dan durasi.
13. Evaluasi

IV. Kriteria Pemanenan Tebu dengan Metode Pembakaran Terencana dan Terkendali


1. Dalam proses pembakaran terencana dan terkendali harus memenuhi:
 - a. meminimalkan loncatan bara;
 - b. membatasi area setiap pembakaran, ± 10 Ha per petak dengan lama waktu pembakaran maksimal 20 (dua puluh) menit dalam satu petak lahan yang dibakar;
 - c. memperhatikan jarak lokasi pembakaran dengan pemukiman penduduk minimal 1 (satu) km; dan
 - d. dilarang melakukan panen tebu yang ditanam di atas lahan gambut dan/atau lahan darat basah.
2. Memperhatikan waktu pembakaran adalah:
 - a. Musim hujan
 - 1) Pagi hari : Pukul 04.00–06.00 Wib
 - 2) Malam hari : Pukul 18.30–22.00 Wib
 - b. Musim kemarau (Kering)
Pagi hari Pukul 04.00–06.00 Wib

V. BAGAN ALUR PROSEDUR PEMBAKARAN TEBU


5.1. Pelaku kegiatan pemanenan tebu



5.2 Persiapan proses sebelum dan sesudah pembakaran tebu



5.3 Proses Pembakaran



VI. CONTOH FORMAT RENCANA PEMBAKARAN

Operator lahan _____

Alamat _____ lokasi lahan _____

Kabupaten/Kota _____

Persiapan sebelum pembakaran:

Personil dan peralatan yang dibutuhkan _____ hal khusus yang perlu diperhatikan:

Wilayah yang sensitif terhadap asap dan abu _____

Daftar notifikasi _____

Prakiraan Cuaca

Angin Permukaan	Prakiraan	Aktual
Kecepatan		
Arah		
Angin Rata-rata	Prakiraan	Aktual
Kecepatan		
Arah		

Kemungkinan Perubahan Cuaca:

masalah api :

masalah asap atau debu :

waktu mulai pembakaran : _____ : _____

waktu selesai pembakaran :

Pj. Perencanaan _____ Ttd _____ Tgl _____

Pj. Pembakaran _____ Ttd _____ Tgl _____

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAH, SH, MH.


Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

III. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pemanenan Tebu dengan Metode Pembakaran Terencana dan Terkendali



Keterangan:

1. Petugas menginformasikan rencana bakar ke petugas piket dan satpam
 - a. identifikasi area yang sensitive terhadap api, asap dan abu (bangunan, area publik, serta instalasi listrik dan gas); dan
 - b. menginformasikan kepada satpam untuk menutup sementara/pengalihan jalan pada petak yang akan dilakukan pembakaran
2. Mempersiapkan alat dan sarana pembakaran
 - a. mensiagakan 1 unit kendaraan pemadam;
 - b. Tim Pemadam Kebakaran berangkat minimal 5 orang (tergantung luas lahan yang akan dipanen) yang memiliki tugas sebagai operator (1 orang), pembakar (3 orang), dan penyemprot/pemadam (1 orang);
 - c. bahan bakar yang digunakan merupakan campuran solar yang ditampung dalam alat *fire lighter* berukuran 5 liter; dan
 - d. Radio Komunikasi.
3. Mengelilingi petak yang akan dibakar untuk mengetahui kondisi perimeter
 - a. melakukan pengecekan lokasi; dan
 - b. memastikan tidak ada aktivitas lain di petak tersebut
4. Menentukan titik awal pembakaran
 - a. menentukan kondisi cuaca, dan arah; dan
 - b. bila angin bertiup dari arah Barat ke Timur, maka titik awal pembakaran adalah sisi lahan sebelah Timur (berlawanan dengan arah angin) atau beberapa titik pembakaran